BUPATI WAJO
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribuís Daerah, maka dianggap perlu mengatur pemberian insentif kepada Aparatur yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 29 Tahun 2010, tanggal 17 Desember 2010 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dianggap perlu disesuaikan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3685) Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
5. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010, tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 27).
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 4);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAJO TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.

3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI.

Bagian Kesatu

Penerima dan Besaran Insentif

Pasal 3

(1). Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan/atau retribusi.

(2). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan/atau retribusi dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis pajak dan/atau retribusi.

(3). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila telah mencapai target kinerja sesuai tahapan penerimaan.

(4). Insentif sebagaimana yang tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas, dibayarkan kepada :

a. Bupati Wajo
b. Wakil Bupati Wajo
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
d. Kepala SKPD Pengelola Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
e. Sekretris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Petugas Penagih, dan Staf Pengelola Pendapatan.
f. Pihak lain yang membantu pelaksanaan (bila diperlukan)

(5). Apabila pelaksanaan pemungutan pajak dan/atau retribusi dibantu oleh pihak lain, maka insentif sebagaimana yang tersebut pada point ketiga ayat (4) huruf (i) dapat diberikan kepada pihak yang membantu sebesar maksimal 10 (Sepuluh) persen dari jumlah insentif pada objek penerimaan yang dibantukan.

(6) Target tahapan penerimaan sebagaimana yang tersebut pada ayat (4) dan besaran insentif untuk setiap penerima sebagaimana yang tersebut pada ayat (5) diatas, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Wajo.

(7). Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan bahwa realisasi dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

Pasal 4

(1). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dimaksudkan untuk meningkatkan :

a. kinerja instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;

c. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(2). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(3). Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(4). Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian kedua

Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Pasal 6,

(1). Kepala Instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3.

(2). Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

(3). Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 7,

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8,

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di : SENGKANG
pada tanggal : 5 APRIL 2011

BUPATI WAJO

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 5 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. ANDI WITMAN. H

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM SETWILDA
TK. II WAJO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 14